

**STUDY TENTANG KEJAHATAN DIWILAYAH ILIR BARAT II
KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

RUSMELI

NIM 02011181520430

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RUSMELI
NIM : 02011181520430
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL

**STUDY TENTANG KEJAHATAN DIWILAYAH ILIR BARAT II
KOTA PALEMBANG**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP.: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP : 1965091819910220001



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

DR. Febrian, S.H., M.S.

NIP : 1962201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rusmeli
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520430
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin/ 27 Oktober 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, juli 2019
Yang membuat pernyataan,

Rusmeli
NIM. 02011182520430

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“percaya dan yakinlah semua masalah dapat teratasi jika selalu optimis dalam menjalankan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu lakukanlah dan jangan melupakan apa yang telah di kasih oleh allah swt untuk kita”

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua Tercinta,
Zaini (alm) dan Ciknut**
- **Pasangan Hidup saya, Rani
Amelia**
- **Saudara-saudara saya**
- **Almamater kebanggaan.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Study Tentang Kejahatan Diwilayah Ilir Barat II Kota Palembang”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibunda Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, juli 2019

Rusmeli
NIM. 02011181520430

UCAPAN TRIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua tercinta, Zaini (Alm) dan Ciknut, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
3. Pasangan Hidupku tercinta, Rani Amelia, yang telah begitu banyak memberikan dorongan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Saudara-Saudariku; Parida, Saimun, M. Sali, Isa Laila, M. Mistiar, Jamila, Sopiah.
5. Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibunda Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Teman-teman seperjuanganku

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Ruang Lingkup.....	19
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
1. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	32
a. Pengertian Upaya PenanggulanganKejahatan.....	32
b. Pengertian Cara Upaya Penanggulangan Kejahatan	38


c. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif,dan Kuratif	43
2. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan	45
a. Pengertian Teori Anomi Penyebab Kejahatan	45
b. Pengertian Teori Diferensial Asosiasi Penyebab Kejahatan	54
c. Pengertian Teori Konflik Penyebab kejahatan.....	61
d. Pengertian Faktor Intern Dan Faktor Esktern	66
3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	75
a. Pengertian Penyidik Dan Penyelidikan	75
b. Pengertian Penuntutan.....	80
c. Pengertian Peradilan.....	83
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	86
A. Gambaran Tindak Pidana Kejahatan Di Polsek Ilir Barat II Kota Palembang	86
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Diwilayah Ilir Barat II Kota Palembang.....	97
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Diwilayah Ilir Barat II Kota Palemabang	104
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengatur latar belakang terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan di wilayah Ilir Barat II, Kota Palembang, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak hukum terkait dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan di Kota Palembang khususnya di wilayah Ilir Barat II. Penelitian ini dilaksanakan di POLSEK Ilir Barat II, Kota Palembang, dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan, juga hasil wawancara langsung dari responden dan data yang diperoleh dari sekunder arsip, laporan tahunan dari instansi terkait. Selain wawancara terstruktur dengan para responden, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain : Kejahatan-kejahatan yang ada di Polsek Ilir Barat II, Kota Palembang, ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor lingkungan, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor minuman keras (miras) upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Ilir Barat II, Kota Palembang untuk menanggulangi tindak kejahatan dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

Kata Kunci : *Kejahatan, Faktor-faktor, Penyebab Kejahatan, Penanggulangan Kejahatan.*

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan didunia ini tidak lepas dari perilaku masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia karena dalam kesehariannya tidak akan lepas dari perilaku individu dan bermasyarakat, karena manusia adalah makhluk yang sangat spesial dalam hubungan bermasyarakat dan juga saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Sementara itu perilaku individu dan bermasyarakat akan terus hidup dan bertahan lama dan juga akan berkembang manakalah manusia mau melestarikan pola seperti ini dan menurunkan kepada anak cucunya.¹

Perilaku manusia dalam bermasyarakat yang sederhana sekalipun diharapkan dalam sebuah kehidupan individu dan bermasyarakat ini menjadi norma yang sangat merupakan hasil dari norma itu sendiri. Perubahan pola sosial pada masyarakat terjadi karena terkoyaknya tatanan pola sosial yang telah disepakati menjadi tidak adanya kenyamanan dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Masyarakat modern yang sangat serba bisa yang memunculkan produk kemajuan teknologi dan mekanisasi bisa memunculkan banyak masalah sosial. Karena usaha adaptasi penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia diakses pada 15 febuari 2019

tidak mudah dan sangat sulit. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan,kecemasan dan menimbulkan kegaduhan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan materil yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti memiliki harta kekayaan dan barang barang mewah, tampah mempunyai skil dan wawasan untuk mencapainya dengan jalan wajar, maka dari itu bisa membuat masyarakat atau kelompok untuk melakukan tindak kejahatan keriminal. Dalam masalah masyarakat seperti ini, banyak pengaruh dari luar sistem masyarakat sangat mengpengharui prilaku anggota masyarakat itu sendiri, lingkungan, khususnya lingkungan sosial mempunyai peranan penting terhadap pembentukan perilaku-perilaku kejahatan dan keriminal lainnya.²

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat didalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi suatu perbuatan yang bisa melanggar hukum atau kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dalam kitab hukum pidana dalam masyarakat. Yang dibuat untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat meskipun dibuat seperti itu masih ada perilaku menyimpang yang dibuat oleh individu-individu perbuatan ini lah yang sangat tidak disukai oleh masyarakat yang ingin hidup aman dan tentram dalam individu dan bermasyarakat.

Kejahatan menurut **Sutherland** adalah prilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurutnya tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh

²Topo santoso dan Eva Achjani zulfa,2008,*Kriminologi*,Jakarta: Grafindo,hlm 19

hukum pidana. Pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum pidana.

Pengertian menurut **R. Soesilo** dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³

Unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut:

- a. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- b. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur dalam UU hukum pidana.
- c. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.

³Soesilo, R., 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia, hlm 23

- d. Unsur yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.

Jadi definisi kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan namun sebenarnya tidak berperilaku pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan.⁴ Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor. Yang pertama *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku kejahatan), yang kedua *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Faktor-faktor penyebab kejahatan sebagaimana telah dikemukakan kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih terjadi, hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan samapai saat ini.

Separovic mengemukakan bahwa: ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu :

⁴Ibid.,

1. Faktor personal termasuk didalam faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan ketersangingan)
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.⁵

Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat, oleh karena itu kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat bersangkutan. Ini bearti, kedua elemen ini bearti tidak dapat di hindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagiannya. Kedua elemen saling mengpengharui nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan demikian maka nilai-nilai sosialpun akan besifat sangat di sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan memang sudah sangat melampui batas yang ada pada masyarakat setempat dimana norma-norma kejahatan diterima terutama oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagaimana yang terdapat dalam perilaku masyarakat yang menciptakan ,geng-geng kaum muda,individu-individu, dan premanisme.

⁵made darma weda,1996. *kriminologi*, Jakarta:PT Raja Grafindo. hlm 76

Perilaku yang menjurus mereka pada kejahatan disekitar mereka. menurut **edwin lemert** mengungkapkan aspek proses perilaku yang menyimpang dengan menunjukan bahwa karier pelaku menyimpang seringkali mengalami perubahan penting sesuai dengan berjalannya waktu. Dalam teori lemert tindakan pelaku penyimpangan seringkali merupakan langkah “*ambil resiko*” yang memperhatikan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku yang dilarang. Tindakan ini menjadisasaran aksi sosial, yang pada gilirannya dapat mengpengharui pengalaman karier selanjutnya pelaku menyimpang.⁶

Perbuatan lain mengenai kondisi yang diakibatkan karena alkohol yang dapat menyebabkan kondisi kejiwaan diluar kesadaran, sehingga tidak mampu mengusasai dirinya dan diantaranya bisa terlibat dalam tindakan kriminal. Juga penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan pecandu mengalami kemunduran kondisi fisik dan pisikisnya. Pecandu narkotika akan mengalami gangguan kejiwaan yang mungkin saja bisa mengarah pada perbuatan kriminalitas, disamping adanya keadaan ketagihan yang menyebabkan pecandu nekat melakukan perbuatan apa saja. Seperti kejahatan kekerasan hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari apa yang terjadi yang ada dinegara kita,

⁶Tuti Budirahayu ,2011. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: Revka Petra Media. hlm20

Kejahatan kekerasan merupakan produk sistem sosial dengan berbagai nilai-nilai yang sangat beragam dimana satu sama lain tidak selalu serasi, sehalus dan seimbang. Mengingat peranan masyarakat yang memiliki ciri khasnya masing-masing tidak akan terjadi konflik antara masyarakat itu sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin terbuka lebarnya sarana komunikasi sangat merangsang percepatan perubahan sosial. Dengan terjadinya mobilitas sosial tersebut kejahatan kekerasan merupakan produk dari gerakan perubahan dalam masyarakat maupun perubahan sosial. Apabila perubahan itu sangat cepat dan tidak seimbang, maka masalah negatifnya juga akan berpeluang sangat besar untuk hadir. Individu merasakan kesepian dan frustrasi ia menjadi “tamu” dalam lingkungannya sendiri.⁷

Menurut dari sudut pandang para ahli melihat dan mengkaji masalah-masalah sosial baik dalam kesejangan untuk dapat menjelaskan keadaan sosial saat ini, struktur yang membentuk masyarakat dan paradigma yang dianut masyarakat, yang paling ideal adalah masyarakat kita yang dahulunya. Masyarakat yang dulu beda dengan yang sekarang dimana saat ini banyak terjadi pembunuhan, pencurian, penyalahgunaan obat, perampasan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagian dari tindak kejahatan. Melihat dari masalah-masalah masyarakat di atas, yang kita bisa dapatkan didalam gejala masalah sosial tersebut adalah adanya suatu perubahan sosial budaya

⁷Ibid.,

bangsa indonesia tersendiri yang dahulunya dikenal dengan bangsa yang beradab tetapi beda dengan yang sekarang masyarakat sekarang mengikuti arus perubahan jaman.

Tindak Kejahatan di Kota Palembang yang sebagian besar berada di Wilayah Ilir barat II Kota Palembang. Faktor-faktor yang sangat besar berpengaruh terhadap tindak kejahatan adalah warga setempat itu sendiri mungkin ada juga para warga pendatang baru, dan para komsumsi minuman keras (miras). Dengan terjadinya perubahan sosial tersebut kejahatan kekerasan merupakan sebuah dari gerak perubahan masyarakat maupun perubahan sosial. Perilaku individu dan bermasyarakat membentuk perilaku sikap dan nilai manusia adalah hasil dari proses sosialisasi, karena sosialisai harus terjadi dalam konteks lingkungan etnik tertentu.⁸

Kejahatan pada saat ini yang membuat kita harus berpikir ulang pada masa lalu masyarakat kita terdahulu. Masyarakat Kota Palembang khususnya Wilayah Kecamatan Ilir Barat II, ditandai oleh masalah sosial, mulai dari pendidikan sosial dan ekonomi. Membangkitkan daya pikir yang tidak sedikit untuk dapat menjelaskan bagaimana latar belakang, proses dan jalan keluar dari krisis masalah-masalah tersebut. Yang tidak sedikit pula, mulai dari sejarawan yang melihat masa lalu masyarakat indonesia terdahulu, para ahli yang mencari akar permasalahan sosial saat ini, para doktor-doktor yang

⁸Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, tanggal 12 febuari 2019

mencari penyebab dari faktor kejiwaan sampai pada penjelasan keagamaan oleh para toko agama dalam melihat hal yang sama. Namun dengan keterlibatan dan penjelasan pada masyarakat Indonesia menjadi lebih baik

Kejahatan yang meningkat dalam masyarakat memang menjadi satu hal yang sangat harus di waspadai dan harus berhati-hati, merupakan salah satu dari Wilayah IIR Barat II dimana warga setempat yang sangat mengutamakan saling tolong menolong tetapi masyarakatnya masih kurang kesadaran tentang hukum. Sebagaimana telah diuraikan penulis dalam pendahuluan mengenai Kota Palembang adalah salah satu sasaran wilayah yang dianggap banyak pelaku-pelaku tindak kejahatan pada saat ini, yang ada pada diwilayah Kecamatan IIR Barat II.⁹

Wilayah IIR Barat II mengalami peningkatan penduduk dimana penduduk dahulunya Wilayah IIR Barat II hanya dihuni masyarakat asli Palembang, saat ini dengan masuknya warga pendatang baru yang notabennya merupakan para residivis yang memicu terjadinya meningkatnya angka kejahatan diwilayah Kecamatan IIR Barat II, Sebagaimana masyarakat pendatang baru dikota-kota lain tidak luput dari tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengetahuan dan teknologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk tegas menentukan sebab, mengapa orang melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Sehingga hanya baru dapat dicari faktor-

⁹Ibid.,

faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada saat tertentu pula.

Masyarakat di Kecamatan Ilir Barat II, senantiasa berproses maka kejahatan senantiasa ada dan beriringan dengan perubahan tersebut. Seharusnya kepolisian beserta masyarakat harus senantiasa berjalan beriringan untuk menanggulangi dan menjadi alat kontrol terhadap masalah sosial yang ada di Kecamatan Ilir Barat II, Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakan karena perkembangan di era global telah mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahap pengembangan nasional disegala bidang dewasa ini yang merasang pola timbulnya perubahan nilai ini menjadi dasar bagi pembangunan pemberdayaan masyarakat di indonesia. Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif dalam masyarakat.¹⁰

Bahkan tidak mustahil terjadinya kejahatan dengan kekerasan seperti kasus-kasus yang berada di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II, Penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba, istilah narkoba nampaknya sudah tidak asing lagi terdengar. Hampir setiap orang mengetahui, media massa, baik media elektronik maupun media cetak tampaknya juga turut berperandalam menghadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan narkoba kepada masyarakat luas namun demikian, masih banyak hal yang perlu untuk diketahui lebih lanjut lagi mengenai narkoba secara lebih rinci.

¹⁰Pengamatan Penulis dilpangan pada tanggal 12 febuari 2019

Menurut undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) *“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 800 milyar.”* Walaupun dijelaskan dengan secara rinci masih ada diantara kita yang masih awam dengan narkoba. Narkoba sebenarnya merupakan bagian dari sekian banyak jenis obat yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Perlunya ketersediaan narkoba untuk pelayanan kesehatan para pihak rumah sakit untuk pengobatan akan tetapi itu disalahgunakan oleh sekelompok orang dalam meraup bisnis haram ini. Wilayah Ilir Barat II, sangat rentan dalam beredarnya narkoba yang terbukti tertangkapnya bandar narkoba di kediamannya sendiri dan para penggunanya juga ikut tertangkap.¹¹

Masih ada lagi Kejahatan di Wilayah Kecamatan Ilir Barat II, seperti Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat (KDRT), adalah kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Sebagian besar korban KDRT itu kaum perempuan (istri) dan sebagian besar pelaku adalah suami, walaupun ada korban sebaliknya atau orangnya yang berada dirumah itu sendiri. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan,

¹¹Abu al-ghifari,2002,*Generasi Narkoba*,Bandung:Mjuahid. hlm 23

perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal di rumah itu. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan hubungan keluarga, dan sistem hukum yang belum dipahami. Menurut undang-undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *“bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Sepatutnya di rumah memberikan rasa aman akan tetapi berbeda dengan itu malah di rumah lah tindak kejahatan yang sering terjadi apalagi kekerasan yang ada di dalam sulit dideteksi penegak hukum, selain terlindungi oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat yang membentuk sebuah keluarga, KDRT¹² juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah yang sangat susah untuk di cari tau untuk membukakan kasus KDRT tersebut.

Pencurian di Kecamatan Ilir Barat II, akhir-akhir ini meningkat baik dalam pencurian sepeda motor, laptop, handphone genggam, perhiasan, alat alat rumah tangga atau tabung gas dan lain-lain. Pencurian yang terjadi di Lorong. Serengam pada saat rumah ditinggalkan oleh pemilik rumah atau keadaan

¹²Ibid.,

rumah yang sudah kosong saat itu lah para pelaku menjalankan aksinya untuk meraup barang-barang yang ada dirumah tersebut. Kejahatan pencurian ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat karena sering terjadi pencurian.¹³

Dimana saat ini kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 tentang Pencurian biasa, yaitu “ *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*” pencurian terjadi karena tidak lepas dari pengaruh ekonomi dan perbuatan lainnya seperti mau membeli narkoba dan melakukan perjudian, sebab itu lah mereka melakukan pencurian karena arus dari pengaruh-pengaruh tersebut. Masyarakat setempat sangat resah dengan perilaku tersebut karena sangat merugikan mereka dimana yang dulunya kampung ini sangat nyaman dan aman tetapi sekarang sangat menyedihkan pencurian yang sering terjadi dan sangat menyakitkan lagi yang dicuri rumah mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka uang hasil curian digunakan untuk membeli narkoba, berjudi dan membeli minum-minuman alkohol serta barang lainnya. Dengan alasan ini lah mereka nekat mencuri hanya untuk membuat nafsu mereka

¹³Data dilapangan infomarmasi warga setempat tentang barang yang hilang tanggal 13 febuari 2019

terpenuhi untuk membeli narkoba dan minuman keras, pencurian juga didalangi para pendatang baru yang berada di perkampungan tersebut.¹⁴

Kejahatan Perjudian di Kecamatan Ilir Barat II, Perjudian merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu terjadi bertambah besar karena kepintaran dalam bermain. Dalam permainan perjudian ini jika ingin mendapatkan keuntungan apabila kita memenangkan permainan ini, semakin besar uang barang yang ditaruhkan harganya semakin besar pula didapatkan. Perjudian adalah permainan dimana bertaruh untuk memilih kartu satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Perjudian yang sering digemari masyarakat Kecamatan Ilir Barat II, Kelurahan 32 Ilir yang tepatnya berada di Lorong Serengam yaitu Perjudian Kartu, dan Togel walaupun Sabung Ayam cuman sekali-kali.¹⁵

Penanggulangan Kejahatan yang berada di Kecamatan Ilir Barat II, membuat perubahan perilaku sosial yang ada menimbulkan terjadinya peristiwa atau perilaku masyarakat salah satunya adalah kejahatan. Penanggulangan adalah *“upaya untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus untuk memperbaiki*

¹⁴Zainal Abidin,2007. *Hukum Pidana I*,Jakarta:Sinar Grafika.hlm 346

¹⁵Wawancara dengan Ibu Isalaila,di Kecamatan Ilir Barat II Lorong Serengam Kota Palembang,tanggal 13 febuari 2019

perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) dilembaga permasyarakat". Kondisi yang nyata pada saat ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela, dalam hal ini dapat dikatakan gejala kejahatan sebagai akibat dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat perkampung ini. Penanggulangan kejahatan yang pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.¹⁶

Meningat Kejahatan yang berada di Kecamatan Ilir Barat II, pada tahun terakhir mengalami peningkatan sehingga perlu di lakukan penanggulangan yang terus ditingkatkan dengan mengikuti pengalaman yang telah dimiliki yang pernah berhasil dalam melakukan penanggulangan bahkan harus melibatkan Intansi Kepolisian serta peran masyarakat dalam ikut kesertaannya untuk menanggulangnya. Dalam kaitanya dengan upaya penanggulngannya tindak pidana kejahatan pada umumnya, dan khususnya Kejahatan di Kecamatan Ilir Barat II, diupayakan tindakan penanggulangan baik yang bersifat positif dan negatif dan harus di rehabilitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

¹⁶Ibid.,

Kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Ilir Barat II disebabkan oleh minuman beralkohol dan narkoba sebaiknya pihak kepolisian harus membuat program untuk memberantas kejahatan yang ada di perkampungan ini, karena perkampungan ini salah satu wilayah perkampungan yang potensial dengan tindak kejahatan yang disebabkan oleh minuman alkohol dan narkoba mengingat bahwa dimana tindak kejahatan sama seperti di Amerika yang berada di Texas. Upaya Penanggulangan Kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak pernah ada upaya bersifat final.¹⁷

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan muncul kejahatan baru serta upaya masyarakat setempat sangat diperlukan untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bisa menanggulangi penyakit masyarakat.

¹⁷Data dilapangan dan hasil Pengamatan Penulis dilorong Serengam Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, tanggal 14 febuari 2019

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengetahui permasalahan Tindak Kejahatan yang berada di perkampungan Lorong. Serengam. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan penelitian ini yang berjudul :

STUDY TENTANG KEJAHATAN WILAYAH ILIR BARAT IIKOTA PALEMBANG

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengakat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Ilir Barat II Kota Palembang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan yang terjadi di Wilayah Ilir Barat II Yang dilakukan oleh kepolisian SEKTA Ilir Barat II Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan yang berada di wilayah Ilir Barat II Kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Tindak Pidana Kejahatan yang terjadi di Wilayah Ilir Barat II Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan pengembangan ilmu hukum guna menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu perkampungan.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan yang berada di Lorong. Serengam serta perlindungan terhadap masyarakat setempat.

E. Ruang lingkup

Adapun penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi dan ilmu pengetahuan yaitu :

Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan yang akan penulis bahas yaitu : mengenai cara penanggulangan tindak kejahatan yang berada di Kecamatan Ilir Barat II, Kelurahan 32 Ilir Kota Palembang yang merupakan tempat dimana juga terdapat banyak tindak kejahatannya. Dan mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana kejahatan yang terjadi di Wilayah Ilir Barat II Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.¹⁸

¹⁸Barda Nawawi Arief, 2001. *masalah penegakan hukum kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 23

upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
 2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan,
- upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹⁹

2. Jalur Nonpenal Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa

¹⁹Ibid.,

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

2. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni :

1. Teori Ekologis Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk

yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.²⁰

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.²¹

²⁰Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta:Laksbang Grafika, hlm 98-101

²¹Ibid.,

3. Teori-teori Faktor Ekonomi Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association* Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi. b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.²²

c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.

d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

²²ibid.,

f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.

g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.

h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

G. Metode Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* (seharusnya), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder).²³ Dan juga pendekatan empiris yang berasal dari kata empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* (senyatanya), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer. Data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan Kejahatan yang berada di Wilayah IIR Barat II yang tepatnya berada di Lorong. Serengam.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta memperelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diterliti.²⁴

b. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

²³Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm, 52.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group, Hlm. 136.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁵

d. Pendekatan Sosial Legal (*social legal approach*)

Pendekatan sosio-legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat

²⁵Ibid.,

secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan yang sifatnya kombinatorik demikian, justru diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan membebaskan. Pendekatan sosio-legal, dari sudut konsep yang demikian, pula merupakan pendekatan yang membebaskan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yang ditunjang dengan data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁶ Adapun data sekunder yang digunakan yang disebut bahan hukum mencakup :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal yaitu :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
 3. Undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004
 4. Pasal 362 -367 KUHP Tentang Pencurian

²⁶Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

5. Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus besar maupun kasus umum, website internet dan lain-lain.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan Data hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Studi kepustakaan dalam hal ini disebut data kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan topik permasalahan. Penelitian di lapangan yaitu dalam hal ini untuk mendapat penelitian informasi data-data secara langsung mengenai topik permasalahan dengan melakukan observasi untuk mengamati setuasi dan keadaan Wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

²⁷Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia Hlm. 141.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif²⁸, yaitu menganalisis Data primer dan Data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini, Studi kepustakaan dalam hal ini disebut data kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan topik permasalahan. Penelitian di lapangan yaitu dalam hal ini untuk mendapat penelitian informasi data-data secara langsung mengenai topik permasalahan dengan melakukan observasi untuk mengamati sekitar wilayah Lorong Serengam dan wawancara warga setempat guna mendapatkan informasi untuk penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

²⁸Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm.93.

danapa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarik simpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan Metode Deduktif, yang artinya dengan penarikan simpulan berdasarkan fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus, seperti mengetahui dan menganalisis dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan yang berada di Lorong Serengam dan bagaimana faktor terjadinya Tindak Pidana Kejahatan tersebut, untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini.

²⁹Lexy J. Moleong, Metodologi, 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ed. Rev. Remaja Rosdakarya. Hlm. 248

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR BUKU :

- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soesilo, R., 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* Bogor: Politeia
- Made darma weda, 1996. *kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Barda Nawawi Arief
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group
- Topo santoso dan Eva Achjani zulfa, 2008, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Lexy J. Moleong, Metodologi, 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Ed. Rev. Remaja Rosdakarya
- Tuti Budirahayu , 2011. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: Revka Petra Media
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001. *masalah penegakan hukum kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Armico
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media,
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia

Hendrojono,2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*
Surabaya,Srikandi

Frank E. Hagan,2013,*Pengantar Kriminologi*,Jakarta,kencana prenadamedia Grup,

B. PERUNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

C. SUMBER LAIN-LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia

[https://id.wikipedia.org/wiki/ Kekerasan_dalam_rumah_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga)

[http://kbbi.web.id,pengertian-penanggulangan](http://kbbi.web.id/pengertian-penanggulangan)

[https://Www.Scribd.Com/Document/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris,](https://Www.Scribd.Com/Document/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris)

[http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel,hukum=Praperadilan-dalam
KUHAP](http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel,hukum=Praperadilan-dalam KUHAP)

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf